



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN JASA PENERBITAN

*ISSUER IDENTIFICATION NUMBER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan jasa penerbitan *issuer identification number*, perlu meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Pelayanan Jasa Penerbitan *Issuer Identification Number*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

3. Peraturan. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN: ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA PENERBITAN *ISSUER IDENTIFICATION NUMBER*.

**Pasal 1**

Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Penerbitan *Issuer Identification Number*.

**Pasal 2**

Standar Pelayanan Jasa Penerbitan *Issuer Identification Number* sebagaimana terlampir digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan dalam menerbitkan *Issuer Identification Number*.

**Pasal 3**

Standar Pelayanan Jasa Penerbitan *Issuer Identification Number* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2014

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 8 Tahun 2015

TANGGAL : 29 Desember 2015

STANDAR PELAYANAN JASA PENERBITAN

*ISSUER IDENTIFICATION NUMBER*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Issuer Identification Number* (IIN) yang merupakan nomor identifikasi dimaksudkan untuk mendukung *interchange* antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi data elektronik, dalam lingkungan *interchange* internasional dan/atau *antar-industry interchange*. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan standar yang mengatur parameter untuk identifikasi kartu.

Oleh karena materi standar yang dibahas mencakup dua aspek, yaitu aspek teknologi umum dan aspek elektronik, maka perlu dibahas bersama oleh ISO dan IEC. Untuk menghindari berbagai duplikasi dalam pembahasan atas suatu permasalahan persyaratan standar, maka ISO dan IEC membentuk *Joint Technical Committee*, yaitu: ISO/IEC JTC 1 *Information Technology*.

Salah satu *Sub Committee* (SC) yang membahas identifikasi kartu untuk transaksi elektronik adalah ISO/IEC JTC 1 SC 17 (*Identification cards and related devices*) dan salah satu standar yang dihasilkannya adalah standar ISO/IEC 7812 *Identification Cards - Identification of Issuers* yang terdiri dari:

-Part 1: ...



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

- *Part 1. Numbering system*
- *Part 2. Application and registration procedures*

Standar ini telah mengalami revisi teknis dari publikasi sebelumnya, yaitu standar yang diterbitkan tahun 1993 yang kemudian menjadi standar ISO/IEC 7812:2000.

Menurut aturan standar internasional ISO/IEC 7812 Part 2, khususnya Part 2 poin 4.1. *Application procedure for assignment of a single IIN*, maka setiap pihak yang ingin mengajukan aplikasi IIN, maka harus ditujukan kepada *National Standards Body (NSB)* yang ada dinegara bersangkutan, dalam hal ini untuk Indonesia adalah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tiap NSB selanjutnya bertindak sebagai *Sponsoring Authority* yang memproses untuk setiap aplikasi IIN, dan selanjutnya diteruskan kepada *Registration Authority* yang ditunjuk oleh ISO dan IEC.

Sementara itu oleh institusi perumus standar internasional ISO dan IEC, lembaga yang ditunjuk dan berwenang sebagai *Registration Authority* untuk pemrosesan IIN ini adalah *American Banking Association (ABA)*, sehingga setiap *Sponsoring Authority/NSB* yang mengurus aplikasi IIN harus menyampaikannya ke ABA selaku *ISO/IEC 7812 Registration Authority*. Tujuan dari pengelolaan penerbitan IIN ini adalah Meningkatkan peran serta kalangan bisnis dalam implementasi standar ISO/IEC 7812 dan mendukung kelancaran transaksi bisnis secara elektronik.

### B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

2.Sasaran. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

2. Sasaran Standar Pelayanan adalah agar penyelenggara mampu menerapkan Standar Pelayanan dengan baik dan konsisten.

BAB II  
STANDAR PELAYANAN

A. Persyaratan

Persyaratan untuk mendapatkan Nomor IIN adalah:

1. Lembaga yang mengajukan aplikasi belum memiliki IIN atas nama lembaga yang bersangkutan;
2. IIN yang diperoleh wajib digunakan paling lambat 12 bulan setelah diterbitkan;
3. Kartu elektronik yang diterbitkan oleh lembaga harus dimaksudkan untuk keperluan transaksi
4. Data elektronik antar lembaga (*interchange environment*);
5. Aplikasi harus merupakan entitas tunggal berdasar ketentuan hukum yang berlaku.

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem Layanan Jasa Penerbitan IIN menggunakan sistem *On line* dan Langsung. Sistem *On line* yang ada untuk saat ini baru memfasilitasi informasi terkait persyaratan pemohon, prosedur pengajuan serta formulir yang harus dilengkapi. Untuk sistem Langsung, pemohon/aplikan dapat langsung mengunjungi Sekretariat Layanan Jasa Penerbitan IIN.

C.Jangka. ...



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

### C. Jangka Waktu Pelayanan

Pemrosesan Layanan Jasa Penerbitan IIN dilaksanakan maksimal 30 hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap dan informasi persetujuan *sponsoring authority* diinformasikan kepada pemohon maksimal 7 hari kerja setelah notifikasi diterima dari *Central Registration Authority* sesuai diatur dalam dokumen standar ISO/IEC terkait.

### D. Biaya/Tarif

Tarif Layanan Jasa Penerbitan IIN mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 sebagaimana berikut:

1. Permohonan Nomor Identifikasi Bank USD 100 per nomor.
2. Pemrosesan data *Issuer Identification Number* (IIN) Rp4.500.000,00 per nomor.

### E. Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah Penerbitan nomor *Issuer Identification Number* (IIN) atau perbankan di Indonesia lebih mengenalnya adalah Bank Indetifikasi Number (BIN) dan Proses Penerbitan Nomor lainnya yang sesuai dengan kewenangan BSN selaku *Sponsoring Authority*.

### F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Pelayanan Jasa Penerbitan IIN melalui kotak pengaduan yang tersedia di website BSN. Selain itu pelanggan dapat menyampaikan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat pelayanan Jasa Penerbitan IIN melalui surat elektronik yang dikirimkan ke alamat email: [kerjasama@bsn.go.id](mailto:kerjasama@bsn.go.id).

Surat-surat. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 8 -

Surat-surat baik tertulis maupun melalui elektronik yang berisi pengaduan, saran dan masukan akan diolah dan dianalisis oleh Kepala Subbidang Kerjasama Teknis Standardisasi. Tindakan yang merupakan respon langsung kepada pelanggan akan segera dilakukan oleh Kepala Subbidang dengan tembusan kepada Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri dan Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi sebagai laporan. Tindakan korektif yang memerlukan persetujuan pimpinan akan dibawa ke rapat Sekretariat Layanan Jasa Penerbitan IIN untuk mendapatkan saran dan persetujuan pimpinan tingkat eselon II. Tindakan penyelesaian dilakukan oleh pimpinan eselon II dengan tembusan kepada pejabat eselon I sebagai laporan.

Secara rinci prosedur penanganan pengaduan di Pusat Kerjasama Standardisasi BSN dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pihak pengadu melakukan pengaduan atau keluhan kepada sekretariat jasa layanan IIN sesuai apa yang diinginkan;
2. Sekretariat menyampaikan formulir pengaduan kepada pihak pengadu untuk dapat diisi dan dilengkapi (F.PKS.8.3.1);
3. Pihak pengadu memberikan formulir pengaduan yang telah diisi lengkap kepada sekretariat jasa layanan IIN dan menerima bukti copy dari formulir tersebut (formulir asli diserahkan ke sekretariat jasa layanan IIN);
4. Sekretariat pelayanan jasa penerbitan IIN akan membukukan ke dalam log book pengaduan dan menyampaikan formulir tersebut kepada Kepala Bidang KSDN dan diteruskan kepada Kepala PKS selaku penanggung jawab Layanan Jasa Penerbitan IIN;
5. Kepala PKS akan memberikan arahan/masukkan dalam penyelesaian pengaduan yang ada dan jika dipandang perlu akan melakukan rapat internal dalam mengambil keputusan;
6. Sekretariat jasa pelayanan IIN akan membuat surat resmi tanggapan pengaduan atau keluhan kepada pihak pengadu;

7. Sekretariat. ...





## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

7. Sekretariat jasa pelayanan IIN mengarsip dan merekam data pengaduan.

### G. Jaminan Pelayanan

Sekretariat Pelayanan Jasa Penerbitan IIN memberikan jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai dengan waktu dan kualitas yang sudah dijanjikan. Waktu yang dijanjikan adalah Pemrosesan Layanan Jasa Penerbitan IIN dilaksanakan maksimal 30 hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap dan informasi persetujuan *sponsoring authority* diinformasikan kepada pemohon maksimal 7 hari kerja setelah notifikasi diterima dari *Central Registration Authority* sesuai diatur dalam dokumen standar ISO/IEC terkait.

Jaminan terhadap keamanan penerbitan nomor IIN adalah nomor IIN yang diberikan kepada pemohon adalah benar-benar nomor yang telah teregistrasi oleh *American Banking Association* (ABA) di Washington, DC atas nama pemohon yang bersangkutan dan tidak ada duplikasi pemohon lainnya disertai dengan lampiran Annex A dari pihak ABA (To Be Completed By The ISO/IEC 7812 Registration Authority).

### H. Evaluasi

Dalam rangka memberikan pelayanan jasa penerbitan IIN, BSN berusaha meningkatkan kinerjanya, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem. Setiap tahun akan diadakan survey kepuasan pelanggan dan diaudit oleh APIP.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

BAB III  
PENUTUP

Peningkatan pelayanan jasa penerbitan IIN diharapkan mampu meningkatkan performa BSN dalam melakukan pelayanan publik.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA